



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~223~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN PEMENANG LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil dan pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan Kecamatan dan hanya satu Kecamatan yang melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa yaitu kecamatan Gantung, maka Kabupaten menetapkan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Gantung 2025 Nomor: KU.11.01/8/SPT/KCG/2025 tanggal 7 Februari 2025 Perihal Perintah Melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan Gantung;
- c. bahwa Pengukuhan Pemenang Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PEMENANG LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengukuhkan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dengan Pemenang Juara I Desa Limbongan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN